



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 November 1990 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 447/XI/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 11 November 1990;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 23 (dua puluh tiga) tahun. Awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Pinrang dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 24 tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 22 tahun;
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 20 tahun (berkeluarga);
- d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun;

anak pertama dan keempat diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon pencemburu;
- b. Termoho sering mengusir Pemohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi tanggal 13 November 2013 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone karena tidak tahan atas sikap Termohon.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Siarah, M.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Siarah, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2017, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun Termohon tidak pernah lagi hadir di ruang sidang pada hari dan tanggal sidang berikutnya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/XI/1990 tanggal 11 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,

bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu cemburu dan mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun;
- Pemohon yang kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan atas perlakuan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak tersebut tiga orang tinggal bersama Pemohon dan satu orang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu cemburu dan mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon cekcok;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan atas perlakuan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menyangkal kebenaran dail-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 81/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 22 Februari 2017 oleh Dra. Siarah, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu karena Termohon pencemburu dan mengusir Pemohon, kemudian telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang, karena Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, kemudian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, (bukti P saksi 1 dan 2), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 1990 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2009 karena Termohon sering cemburu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa Majelis Hakim dan mediator serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya karena Termohon sering cemburu, kemudian Termohon mengusir Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon yang ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya, hal ini merupakan indikasi hilangnya sendi-sendi kehidupan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan agar tetap hidup sebagai suami istri, maka kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghilangkan kemudharatan dan ekses negatif yang kemungkinan akan timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif dan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertatap hati) untuk talak, maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi beberapa unsur sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pihak Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian antara suami istri adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Husniwati  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	468.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 559.000,00  
(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2017/PA Wtp